



**KEPALA DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA SEBORO
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020**

**PEMERINTAH DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA SEBORO
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA SEBORO
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SEBORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Seboro Tahun Anggaran 2020;



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4331);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah



Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 50);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan



- Kemiskinan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93);
30. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2014 Nomor 52);
31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 37);
32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 66);
33. Peraturan Desa Seboro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Seboro Tahun 2019.
34. Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Seboro Tahun 2019.

Dengan Kesepakatan Bersama :
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBORO
Dan
KEPALA DESA SEBORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2020



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Seboro.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
8. Bupati adalah Bupati Kebumen.
9. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
14. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta



memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

16. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat dan arah kebijakan Pembangunan Desa.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa
21. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB



Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

23. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
24. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
25. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa
26. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
27. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Seboro Tahun Anggaran 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa



D. Kebijakan Belanja Desa

E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Anggaran 2019.

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa

C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.

D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020.

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.

B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021.

C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor.

BAB V : PENUTUP

BAB VI : LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun Anggaran 2020

2. Matrik Skala Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2020

3. Matrik Daftar Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2020

4. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2021

5. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2019

6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa

7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang



Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2020

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara Transparan, Partisipatif dan Akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan Pembangunan dengan Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2020.



Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Seboro
pada tanggal 06 September 2019
KEPALA DESA SEBORO

ADI SUBARKAH, S.T

Diundangkan di Seboro
pada tanggal 06 September 2019
SEKRETARIS DESA SEBORO

BILALUDIN,S.E



LAMPIRAN : PERATURAN DESA SEBORO
NOMOR : 5 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP
DESA)
TAHUN ANGGARAN 2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah



beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni :

” Terwujudnya Desa Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera Tanpa Harus Kehilangan Jati Diri.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan / antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi



pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;



27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
30. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
31. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
32. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
33. Peraturan Desa Seboro Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Seboro Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019.

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Dokumen RKP Desa secara Partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Menetapkan Rancangan Kerangka Ekonomi;
- c. Menetapkan Program dan Kegiatan Prioritas;
- d. Menetapkan Kerangka Pendanaan;
- e. Agar Desa memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Sebagai Dasar/Pedoman Kegiatan atau Pelaksanaan Pembangunan di Desa; dan
- g. Sebagai Dasar Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).



2. MANFAAT

Manfaat penyusunan Dokumen RKP Desa adalah sebagai berikut :

- a. Mengatasi Permasalahan Kemiskinan di Desa;
- b. Sebagai Pedoman dan Acuan Pembangunan Desa;
- c. Pemberi Arah Kegiatan Pembangunan Tahunan di Desa;
- d. Menampung Aspirasi yang sesuai Kebutuhan Masyarakat dan dipadukan dengan Program Pembangunan Supra Desa;
- e. Mendorong Partisipasi dan Swadaya Gotong-Royong Masyarakat; dan
- f. Lebih menjamin Kestinambungan Pembangunan di tingkat Desa dan Antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Seboro Tahun Anggaran 2020 dilalukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas Prioritas Perencanaan Tahunan Desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2020.
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Seboro Tahun Anggaran 2020.
3. Loka Karya Analisis untuk Penyusunan Draf RKP Desa.
Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati Draf RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun Anggaran 2020.
Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun Anggaran 2020.

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Seboro Tahun Anggaran 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika



- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- A. Visi – Misi Kepala Desa
 - B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa
 - D. Kebijakan Belanja Desa
 - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Anggaran 2019
 - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan
 - D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2021
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V : PENUTUP
- BAB VI : LAMPIRAN
1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
 2. Matrik Skala Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2020
 3. Matrik Daftar Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2020



4. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2021
5. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2019
6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2020



BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa), maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa. Karena Visi – Misi Kepala Desa merupakan hal penting sebagai bentuk penjabaran pada waktu pencalonan.

Visi-Misi Kepala Desa Seboro disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Seboro, sebagai berikut :

“Bersama Masyarakat Mewujudkan Desa Seboro Yang Maju, Aman, Sehat, Produktif, Sejahtera, Berbudaya Dan Berakhlak Mulia”

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerintahan desa yang amanah, adil, jujur, bersih, ramah dan transparan.
2. Mengedepankan Musyawarah untuk Mufakat.
3. Melaksanakan seluruh Program Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat secara tepat.
4. Meningkatkan serta pemerataan pembangunan fisik dan non fisik berbagai bidang.
5. Memaksimalkan fungsi Lembaga, Organisasi dan Kelompok yang ada.
6. Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.
7. Meningkatkan Kesehatan dan Kebersihan Lingkungan.
8. Meningkatkan Produktivitas Sumber Daya Manusia dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam yang ada untuk mencapai kesejahteraan Masyarakat.
9. Melestarikan nilai seni, budaya, adat istiadat dan tradisi yang ada.



B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

Data Kemiskinan di Desa Seboro berdasarkan :

1. Data Kemiskinan :

a. Data Penerima BPNT

Jumlah Penerima BPNT (RTS) Desa Seboro adalah 344 KK.

b. Data Penerima PKH (Program Keluarga Harapan)

Jumlah Penerima PKH di Desa Seboro adalah 366 Orang.

c. Data Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)

Jumlah Penerima Kartu Pintar di Desa Seboro adalah 360 Orang.

2. Profil Desa :

Secara Umum kondisi Desa Seboro baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Luas Wilayah :

Desa Seboro mempunyai Luas Wilayah seluas 1.500.50 Ha atau dengan batas desa Sebelah Utara: Kabupaten Banjar Negara Sebelah Barat: Desa Pucangan, Sebelah Selatan: Kec Karangsambung dan Sebelah Timur: Desa Sadangkulon dan Desa Wonosari.

Desa Seboro dari Kondisi Wilayah adalah merupakan daerah rendah yakni 15 m dpl. Dan dari luas geografis yakni 1.500.50 ha terdiri dari 1.033,3 ha tanah kering atau darat dan 467.38 ha tanah basah atau sawah, dimana untuk penggunaannya adalah sebagai berikut :

1. Lahan Kering/Darat :

Lahan kering/darat digunakan untuk bangunan seluas 101.68 hektare (9,84%), tegalan/kebun seluas 562.73 hektare (54,46%) serta hutan atau alas seluas 368.72 hektare (36,68%).

2. Lahan Basah/Sawah :

Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan



basah/sawah beririgasi teknis dan hampir seluruhnya (0 %) dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian lagi berupa sawah tadah hujan (100 %) yang tidak dapat ditanami dua kali setahun, serta 0 % lahan sawah beririgasi setengah teknis dan sederhana.

b. Penduduk Desa Seboro

Adapun jumlah penduduk Desa Seboro per 30 Juli 2019 adalah 6.171 (enam ribu seratus tujuh puluh satu) jiwa yang terdiri dari Laki-laki : 3.178 jiwa, Perempuan 2.993 jiwa yang berasal dari 1.640 KK.

Jumlah Penduduk Desa Seboro dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 (Per 31 Juli 2019) adalah sebagai berikut :

Uraian	Th. 2017	Th. 2018	2019
Penduduk Laki-Laki	4316	3175	3178
Penduduk Perempuan	3908	2991	6166
JUMLA	8224	2635	6171

c.

Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Desa Seboro berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Anak Putus Sekolah dan Tidak Sekolah	148
2.	Tamat Sekolah Dasar (SD)	4604
3.	Tamat SMP / Sederajat	834
4.	Tamat SMA / Sederajat	322
5.	D1/D2/D3 (Diploma)	22
6.	Sarjana S1/S2/S3	18
	JUMLAH	5948



d. Fasilitas Infrastruktur Dasar

1. Bidang Pendidikan :

1.1	PAUD YUDHA HARAPAN yang sudah mempunyai gedung sendiri yang berdiri diatas Tanah Desa.
1.2	TK TAMAN ADIK mempunyai 1 lokal gedung untuk sarana dan parasarana dalam kegiatan belajar mengajar dan berdiri diatas Tanah Desa.
1.3	SD Negeri yang berjumlah 2 (dua) yakni : SDN 1 Seboro, SDN 2, yang semuanya sudah mempunyai gedung sendiri dan berdiri diatas Tanah Desa.

2. Bidang Kesehatan :

2.1 Posyandu :

- 2.1.1 Dsn. Krajan : Posyandu Edelwais
- 2.1.2 Dsn. Krajan : Posyandu Mawar
- 2.1.3 Dsn. Gentan Posyandu Melati
- 2.1.4 Dsn. Geyong Posyandu Aster
- 2.1.5 Dsn. Jombret Posyandu Kenanga
- 2.1.6 Dsn. Karanganyar Posyandu Sri Rejeki
- 2.1.7 Dsn. Kaligesing Posyandu Nusa Indah
- 2.1.8 Dsn. Jojogan : Posyandu Teratai

2.2 FKD (Forum Kesehatan Desa)

Forum Kesehatan Desa mempunyai tugas yang dibagi dalam 4 (empat) Seksi Yaitu:

1. SEKSI GOTONG ROYONG

Membantu Ketua dalam membuat program gotong royong di masyarakat dan bertanggungjawab membuat pelaporan kegiatan

2. SEKSI UPAYA KESEHATAN

Membantu Ketua dalam membuat upaya untuk mengatasi masalah kesehatan secara mandiri melalui kegiatan UKBM yang ada di masyarakatdan bertanggungjawab membuat pelaporan kegiatan



3. SEKSI UPAYA SURVAILANS

Membantu Ketua dalam membuat program kegiatan pengamatan dan pemantauan secara sistematis dan terusmenerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan bertanggungjawab membuat pelaporan catatan kasus, pelacakan kasus, buku KIA, SIP Posyandu dan catatan kegiatan

4. SEKSI UPAYA PEMBIAYAAN KESEHATAN

Membantu Ketua dalam mengkoordinir atau mengusulkan dan memastikan adanya dukungan pendanaan secara resmi atau dana tetap yang dianggarkan oleh pemerintah Desa melalui ADD atau anggaran desa yang ditentukan dalam musrenbangdes.

C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi,

Adapun asumsi Pendapatan Desa Seboro Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.487.369.100,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Puluh Tujuh Rupiah*), dan berasal dari :



KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN
4					PENDAPATAN	2.487.369.100
4	1				Pendapatan Asli Desa	27.500.000
4	1	1			Hasil Usaha desa	-
4	1	1	01		Pengembalian Modal BUMdes	-
4	1	2			Hasil Aset Desa	27.500.000
4	1	2	01		Pengelolaan Tanah Kas Desa	27.500.000
4	1	2	01	01	Bengkok Kepala Desa	20.000.000
4	1	2	01	02	Bengkok Sekretaris Desa	5.000.000
4	1	2	01	03	Bengkok Purna Tugas Desa	2.500.000
4	1	3			Swadaya dan partisipatif	-
4	1	4			Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-
4	2				Pendapatan Transfer	2.459.869.100
4	2	1			Dana Desa	1.927.289.000
4	2	1	01		Dana Desa	1.927.289.000
4	2	2			Bagi Hasil Pajak dan Restribusi	31.808.600
4	2	2	01		Perolehan Bagi Hasil Pajak Daerah	20.128.600
4	2	2	02		Perolehan Bagi Hasil Restribusi Daerah	11.680.000
4	2	3			ADD	430.771.500
4	2	3	01		Alokasi Dana Desa	430.771.500
4	2	4			Bantuan Keuangan Provinsi	55.000.000
4	2	4	01		Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi	55.000.000
4	2	4	01	01	Bantuan Keuangan KPMD	5.000.000
4	2	4	01	02	Bantuan Keuangan Untuk ketahana ekonomi (Bumdes)	20.000.000
4	2	4	01	03	Bantuan Keuangan Untuk RTLH	30.000.000
4	2	4	01	04	Bantuan Keuangan Untuk Jambanisasi	-
4	2	5			Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	15.000.000
4	2	5	01		Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten	15.000.000
4	2	5	01	01	Bantuan Keuangan Untuk Taman Pendidikan Alqu'an	5.000.000
4	2	5	01	03	Bantuan Sarpras Perpudes	10.000.000
4	3				Pendapatan Lain-lain	-
JUMLAH PENDAPATAN						2.487.369.100



D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Sesuai Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan untuk :

- 1. Dari Jumlah Anggaran Belanja Desa sebesar Rp. 2.487.369.100,00 digunakan untuk :

a.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 606.981.600,00
b.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.162.000.000,00
c.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 434.500.000,00
d.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 133.887.500,00
e.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 150.000.000,00
	Jumlah Belanja Desa	Rp. 2.487.369.100,00

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dan didalam RKP Desa Tahun Anggaran 2020 ini, Pemerintah Desa Seboro mempunyai Pembiayaan Desa atau Silpa sebesar Rp. 0 yakni dari Kegiatan Penyertaan Modal BUMDES Bersama di Tahun 2019, dimana Kegiatan tersebut belum dilaksanakan.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- 1. Penerimaan Pembiayaan; dan



2. Pengeluaran Pembiayaan.

- a. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :
 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
 2. Pencairan Dana Cadangan;
 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 4. Penerimaan Pinjaman.
- b. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :
 1. Pembentukan Dana Cadangan;
 2. Penyertaan Modal Desa; dan
 3. Pembayaran Utang.

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah.

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.



Dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2020, permasalahan Desa Seboro dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap keseuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan implementasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2019. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2019 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2019.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal berskala desa :

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya yang dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2019 dengan Implementasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2019 diperoleh beberapa catatan masalah diantaranya sebagai berikut :

- a. Bidang Ekonomi
- b. Bidang Sosial Budaya
- c. Bidang Pengembangan Wilayah

B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Seboro Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Seboro tahun 2020-2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 3 (tiga) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :



1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :

Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2019 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2019.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal berskala desa :

Berdasarkan Peraturan Desa Seboro Nomor 8 Tahun 2015 tentang RPJM Desa Seboro pada Tahun Anggaran 2019 Prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi :

a. Bidang Ekonomi

1. Dibutuhkannya Jalan Usaha Tani untuk menunjang pemasaran hasil tani; dan
2. Dibutuhkannya Jaringan Irigasi Pertanian.

b. Bidang Sosial Budaya.

1. Penguatan KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa);
2. Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;
3. Diperlukannya pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Tingkat Desa;
4. Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Miskin (RTM);
5. Penguatan KPM dalam Penanganan dan Pencegahan stunting.
6. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa; dan
7. Diperlukannya Kegiatan Santunan Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi
8. Diperlukan Mobil Siaga Kesehatan Desa

c. Bidang Pengembangan Wilayah.

1. Pengadaan Batas Desa agar Identitas Batas Desa Terlihat dan tidak terjadi sengketa Batas Desa;
2. Jembatan dalam kondisi baik untuk menunjang kegiatan Perekonomian Warga Desa;
3. Pembangunan Kios atau Ruko untuk menunjang Kegiatan BUM Desa Seboro
4. Pembangunan Sarana Prasarana Peribadahan Wisata Selo Asri untuk menunjang Identitas Alamat; dan



5. Lanjutan Pembangunan Gedung Kantor Lantai 2 (Lanjutan Gedung Utara) agar semakin maksimalnya pelayanan kepada warga masyarakat.

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Di musim hujan terjadi genangan pada area pertanian. Solusi penanganan tanggap darurat oleh seluruh warga secara bersama-sama didalam penanggulangan dan diusulkan ke OPD/SKPD terkait.

D. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah :
 1. Pembangunan Jalan Rabat Beton dan Pelengkap
 2. Peningkatan dan Pembangunan Jalan Rabat Beton dan pelengkap
 3. Pembangunan Jembatan;
 4. Pembangunan Sarpras Lapangan Desa



5. Pembangunan Sarpras Embung Desa; dan
6. Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll);

b. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan :

1. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pelayanan Kesehatan Keluarga Bagi Rumah Tangga miskin;
2. Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Jamban Rumah Tangga Miskin (RTM);
3. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Siswa Miskin; dan
4. Kegiatan Bantuan UMKM Untuk KK Miskin;
5. Kegiatan Fasilitasi Konvergensi stunting

c. Bidang Ekonomi :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna;
2. Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (Jides);
2. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT); dan
3. Penguatan Kapasitas Gabungan Kelompok Tani.



BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Seboro yang tersusun dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas.

Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun Anggaran 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Seboro secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat :

- a. Sistem Organisasi Masyarakat Adat
(misal : Kaum, Ili-ili dan Juru Kunci)
- b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
(misal : Paguyuban-Paguyuban, PKK, LKMD, RT/RW dll)
- c. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat
(Kegiatan-kegiatan yang memperkuat keberadaan a dan b, misal : Pelatihan Kaum, Penyuluhan dan Sosialisasi UU kepada para Trah)
- d. Pengelolaan Tanah Kas Desa
(Tanah Bengkok, Tanah Kemakmuran)
- e. Pengembangan Peran Masyarakat Desa
(Kegiatan-kegiatan adat atau asal usul yang melibatkan aktif masyarakat seperti seni budaya, acara sedekah bumi dll).

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa :

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa



1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan BOP Desa;
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 5. Sub Bidang Pertanahan.
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Sub Bidang Pendidikan;
 2. Sub Bidang Kesehatan;
 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
 5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 7. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 8. Sub Bidang Pariwisata.
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
 2. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 3. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
 4. Sub Bidang Peningkatan Sumberdaya Manusia (PSDM)
 5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; dan
 7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.



- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
 - 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
 - 2. Sub Bidang Keadaan Darurat; dan
 - 3. Sub Bidang Keadaan Mendesak.

3. Berdasarkan Prioritas Kemiskinan

- a. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin; dan
- b. Kegiatan Fasilitas Jamban Keluarga Miskin (Gakin).

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Prioritas Program Pembangunan Skala Supra Desa / Kecamatan / Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Seboro tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Seboro yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

- 1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
 - a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya;
 - b. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jalan Tani; dan
 - c. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarpras Puskesmas / Pustu dan Jaringannya.



2. Bidang Ekonomi
 - a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian);
 3. Bidang Sosial dan Budaya
 - a. Program Pengembangan Perumahan; dan
 - b. Program Lingkungan Sehat.
- C. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG / SEKTOR

Berdasarkan Kewenangan Lokal Prioritas Skala Desa :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
Sebesar : Rp. 606.981.600,00
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
Sebesar : Rp. 1.162.000.000,00
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
Sebesar : Rp. 434.500.000,00
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
Sebesar : Rp. 133.887.500,00
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Sebesar : Rp. 150.000.000,00

Dari pagu anggaran tersebut diatas, RKP Desa Seboro Tahun Anggaran 2020 memberikan Prioritas Program Kemiskinan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 791.366.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus enam puluh enam ribu) atau 32 % dari Total Belanja Desa sebagaimana termaktub didalam Format Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan RKP Desa Tahun Anggaran 2020.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2020 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.



BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Seboro
pada tanggal 06 September 2019
Kepala Desa Seboro

ADI SUBARKAH, S.T



Lampiran

Peraturan Desa Seboro

Nomor : 5 Tahun 2019

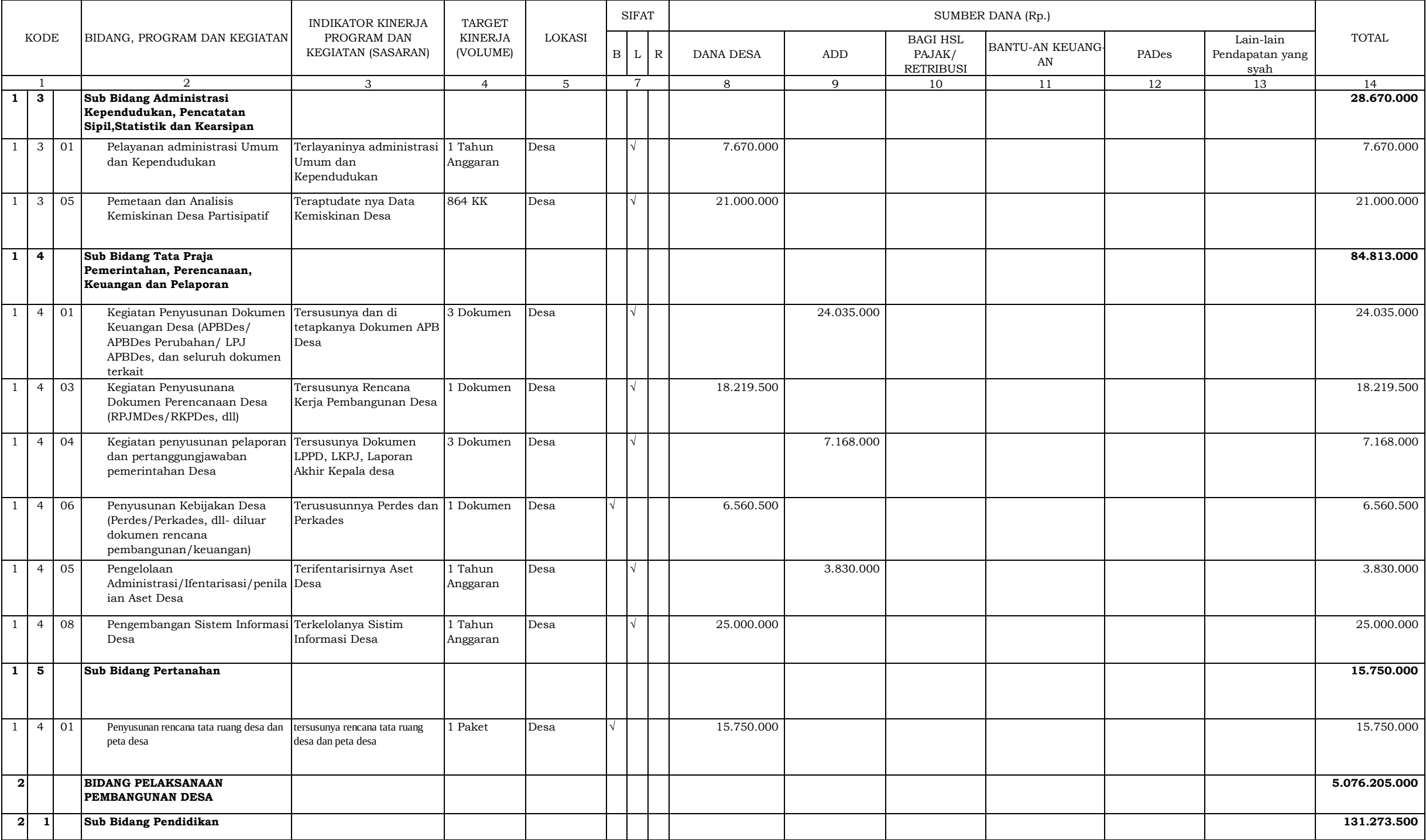
Tanggal : 06 September 2019

Tentang : RKP Desa Tahun Anggaran 2020

DESA : SEBORO
KECAMATAN : SADANG
KABUPATEN : KEBUMEN

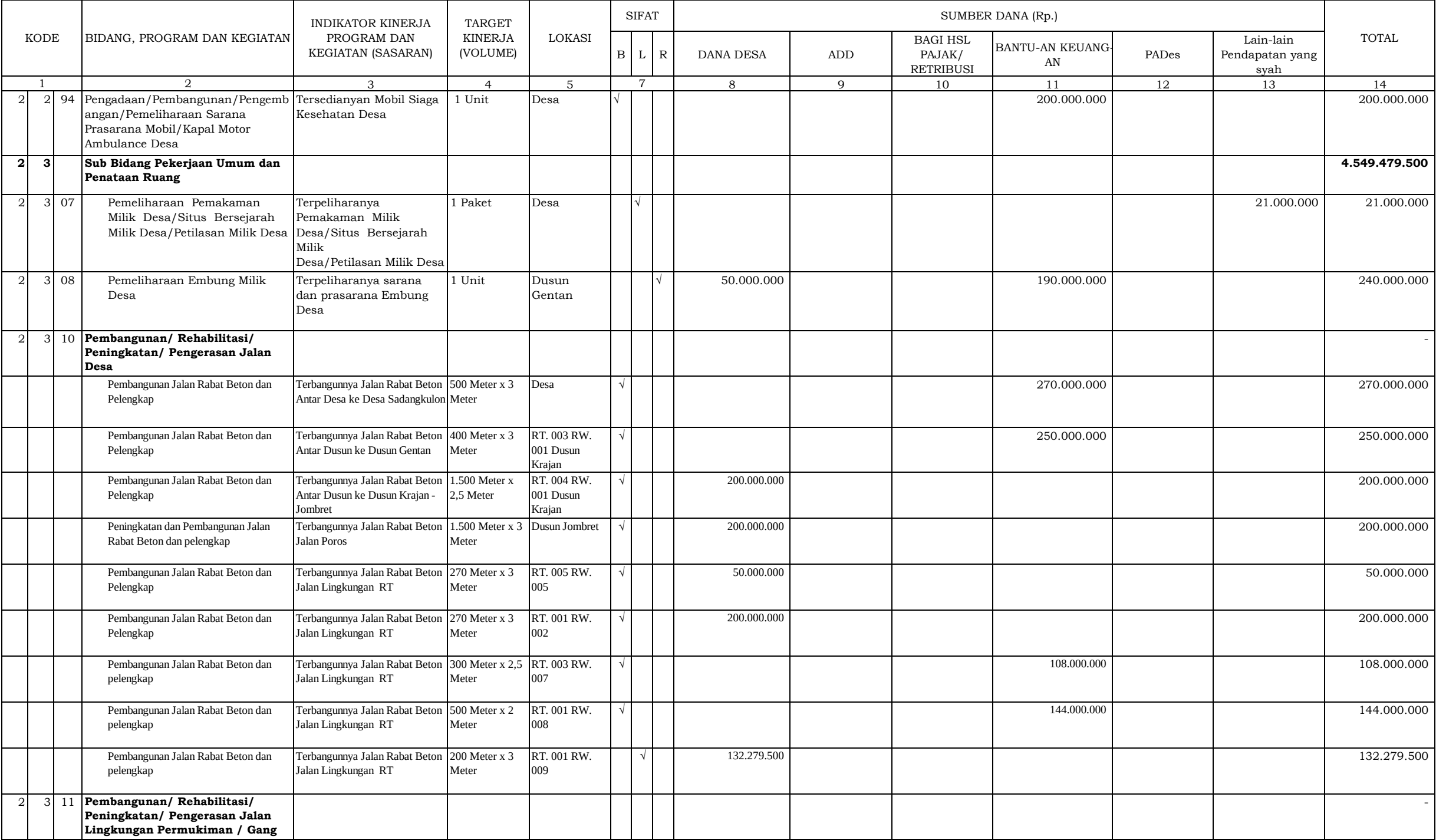
DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2020

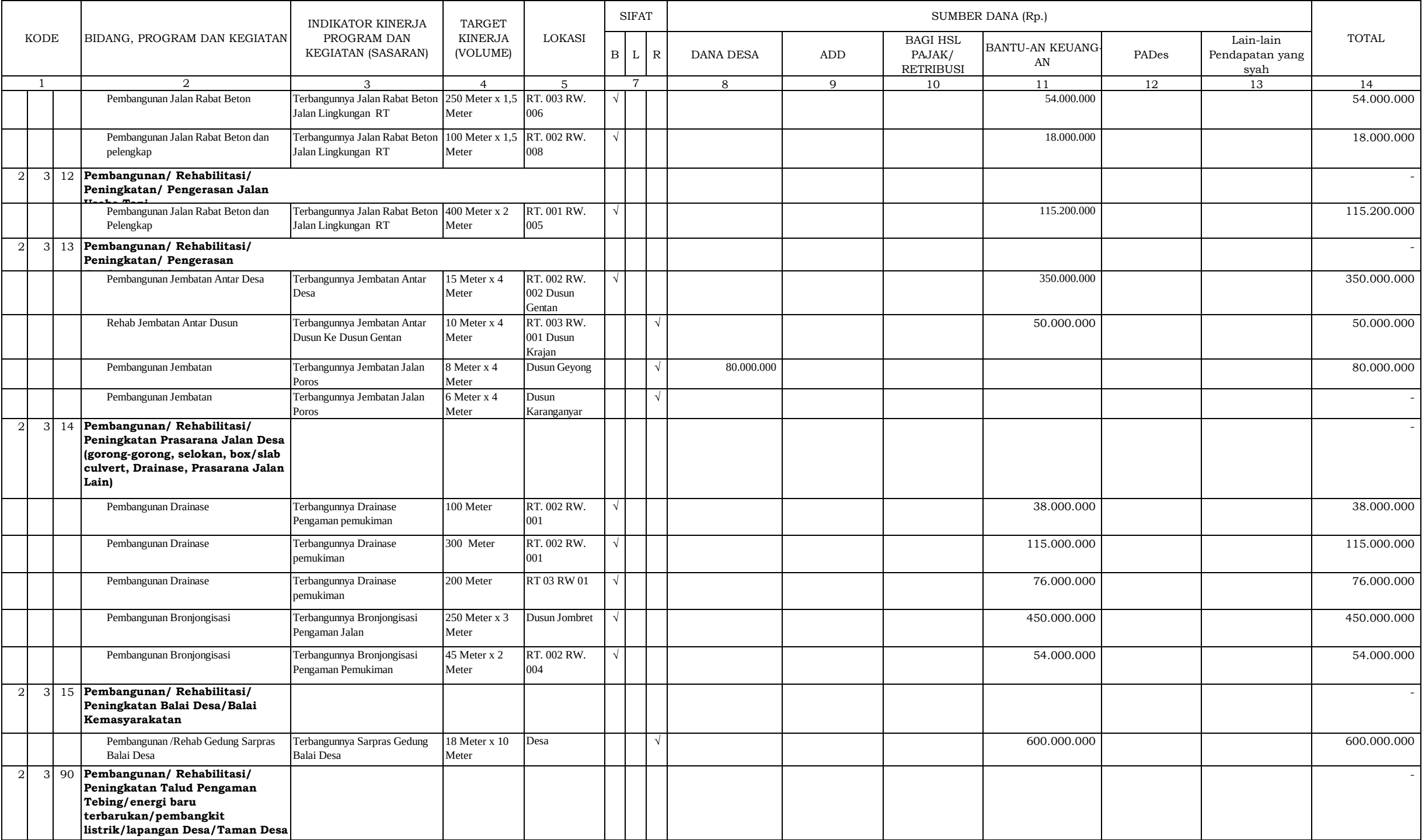
KODE	BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						TOTAL
						B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/ RETRIBUSI	BANTU-AN KEUANG-AN	PADes	Lain-lain Pendapatan yang syah	
1	2		3	4	5	7			8	9	10	11	12	13	14
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA												761.579.500
1	1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa												606.981.600
1	1	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Tersedianya SILTAP dan Tunjangan Kepala Desa	16 Orang, 12 Bulan Orang	Desa		√		30.000.000					30.000.000
1	1	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Tersedianya SILTAP dan Tunjangan Perangkat Desa	2 Orang, 12 Bulan Orang	Desa		√		391.500.000					391.500.000
1	1	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tersedianya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 Tahun Anggaran	Desa		√		38.946.600			27.500.000		66.446.600
1	1	04	Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Terselenggaranya Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	1 Tahun Anggaran	Desa		√		58.835.000					58.835.000
1	1	05	Penyediaan Tunjangan (BPD) Badan Permusyawaratan Desa	Tersedianya Tunjangan BPD				√			18.300.000				18.300.000
1	1	06	Penyediaan Operasional Badan Permusyawaratan Desa	Terselenggaranya Kegiatan Operasional BPD	1 Tahun Anggaran	Desa		√			6.500.000				6.500.000
1	1	07	Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW	Terpenuhinya Operasional RT/RW	49 RT dan 9 RW 1 Tahun Anggaran	Desa		√		35.400.000					35.400.000
1	2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa												25.364.900
1	2	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Tersedianya Sarana Prasarana Kantor	1 Ls	Pemdes		√		15.000.000					15.000.000
1	2	02	Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa	Terpeliharanya Prasarana Kantor Desa	1 Ls	Desa		√			7.008.600	3.356.300			10.364.900





KODE			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						TOTAL
							B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/ RETRIBUSI	BANTU-AN KEUANG-AN	PADes	Lain-lain Pendapatan yang syah	
1			2	3	4	5	7			8	9	10	11	12	13	14
2	1	01	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)	Terfasilitasinya Kegiatan Belajar mengajar PAUD dan TPQ	2 Lembaga PAUD dan 14 TPQ	Desa		√		37.256.500						37.256.500
2	1	02	Kegiatan Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa.	Terfasilitasinya Kegiatan Belajar mengajar Keagamaan	13 TPQ	7 Dusun		√		10.000.000			5.000.000			15.000.000
2	1	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peringkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**	Terbangunya Gedung Perpusdes	1 Unit	Desa		√		50.000.000						50.000.000
2	1	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	Terkelolanya Perpusdes	1 Tahun Anggaran	Desa	√			11.449.000			10.000.000			21.449.000
2	1	10	Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi	Tersedianya Dukungan bagi siswa miskin	15 Anak	Desa		√		7.568.000						7.568.000
2	2		Sub Bidang Kesehatan													145.452.000
2	2	02	Penyelenggaraan Posyandu	Terfasilitasinya Kegiatan Posyandu Tingkat	1 Paket	Desa		√		6.158.000						6.158.000
2	2	03	Penyelenggaraan Lansia	Terfasilitasinya Kegiatan Posyandu Desa	1 Paket	Desa	√			6.334.000						6.334.000
2	2	04	Penyelenggaraan Desa Siaga	Terfasilitasinya Kegiatan Desa Siaga	1 Paket	Desa		√		11.116.000						11.116.000
2	2	04	Pengadaan Posbindu KIT	Terfasilitasinya Kegiatan Kesehatan	1 Paket	Desa	√			6.478.000						6.478.000
2	2	92	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan Stunting;	Terfasilitasinya Kegiatan Penanganan Stunting	1 Kelompok	Desa	√			6.500.000			63.866.000			70.366.000
2	2	93	Pengadaan/Pembangunan / Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih/Sanitasi/Kebersihan lingkungan/Jambanisasi/Mandi,	Penambahan JaringaUtama air Bersih (Pipanisasi)	1.500 Meter (1 inc)	Dusun jojogan		√		45.000.000						45.000.000
			Pengadaan/Pembangunan / Pengembangan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan/Air Bersih/Sanitasi/Kebersihan lingkungan/Jambanisasi/Mandi,	Terbangunaya Jamban bagi rumah tangga miskin	45 Unit	7 Dusun		√		35.000.000			122.500.000,00			157.500.000







KODE			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						TOTAL
							B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/ RETRIBUSI	BANTU-AN KEUANG-AN	PADes	Lain-lain Pendapatan yang syah	
1			2	3	4	5	7			8	9	10	11	12	13	14
			Pembangunan Talud / Senderan	Terbangunnya Talud Jalan dan pemukiman	35 Meter x 3 Meter	RT. 002 RW. 006	√			68.000.000						68.000.000
			Pembangunan Talud / Senderan dan Darinase	Terbangunnya Talud pemukiman	20 Meter x 2 Meter	RT. 002 RW. 005	√						15.000.000			15.000.000
			Pembangunan Talud / Senderan	Terbangunnya Talud Jalan dan pemukiman	150 Meter x 2,5 Meter	RT. 002 RW. 007	√						136.000.000			136.000.000
			Pembangunan Sarpras Lapangan Desa	Terbangunnya Sarpras Lapangan Desa	90 Meter x 120 Meter	Desa	√			35.000.000						35.000.000
2	3	93	Pembentukan / Pengembangan Sarana dan Prasarana BUMDes/ Penguatan Modal BUMDes													-
			Pembangunan/pengembangan Sarpras BUMDes Seboro	Terbangunnya Sarpras Gedung BUMDes	20 Meter x 12 Meter	Desa			√	30.000.000			400.000.000			430.000.000
2	3	94	Pembangunan/Perbaikan /Pengelolaan bendungan skala kecil/Embung desa/Irigasi Desa/Lumbung Desa/Lumbung													-
			Pembangunan Sarpras Embung Desa	Terbangunnya Sarpras Embung	70 Meter x 40 Meter	Desa		√		50.000.000						50.000.000
2	4		Sub Bidang Kawasan Permukiman													250.000.000
2	4	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	Terbangunya Rumah Tidak layak Huni 5 APBDES dan 20 APBD Provinsi dan Kabupaten	25 Unit	7 Dusun		√		50.000.000			200.000.000			250.000.000
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA													924.590.000
3	1		Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat													123.050.000
3	1	01	Kegiatan Pembangunan Pos Kamling di Dusun Krajan dan Dusun Jombret 13 Pos @ Rp. 2.000.000	Terfasilitasinya Tempat Poskamling	13 Pos	7 Dusun	√			26.000.000						26.000.000
3	1	02	Kegiatan Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Kemanan/ Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa).	Meningkatnya SDM Linmas dan Tata Administrasi Linmas Desa	49 Orang	Desa		√		9.800.000						9.800.000
3	1	04	Pelatihan kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Terlatihnya Tim Destana	30 Orang	Desa	√			12.600.000						12.600.000



KODE			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						TOTAL
							B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/ RETRIBUSI	BANTU-AN KEUANG-AN	PADes	Lain-lain Pendapatan yang syah	
1			2	3	4	5	7			8	9	10	11	12	13	14
3	1	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Terfasilitasinya Sarana Kesiapsiagaan Bencana	7 Dusun	Desa		√		50.000.000						50.000.000
3	1	07	Pelatihan / Penyuluhan /Sosialisasi Kepada Masyarakat Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat	Terlatihnya Masyarakat di Bidang Hukum	50 Orang	Desa	√			7.500.000						7.500.000
3	1	90	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Linmas	Terfasilitasinya Prasarana Linmas	1 Paket	Desa		√		17.150.000						17.150.000
3	2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan													240.540.000
3	2	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Meningkatnya SDM di bidang Kesenian	1 Paket	Desa		√		15.000.000						15.000.000
			Kegiatan Rutin Selapanan	Terselenggaranya Kegiatan selapanan	11 Kegiatan	Desa								34.520.000	34.520.000	69.040.000
3	2	03	Penyelenggaraan Perayaan Hari Kemerdekaan Tingkat Desa	Terfasilitasinya Kegiatan Peringatan HUT RI	1 Kegiatan	Desa		√							30.000.000	30.000.000
3	2	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa**	Terpeliharanya Saraana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat / Keagamaan Milik Desa	Desa	1 Paket		√							15.000.000	15.000.000
3	2	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	terbangun/Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **	Desa	1 Paket	√								15.000.000	15.000.000
3	2	90	Melestarikan dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM);	Lestariannya Gotong-royong Warga Desa	Desa	1 Paket		√							15.000.000	15.000.000
3	2	91	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan di Desa;	tersedianyaSarana dan Kebudayaan/ Rumah Adat/ Keagamaan di Desa	Desa	1 Paket	√								15.000.000	15.000.000



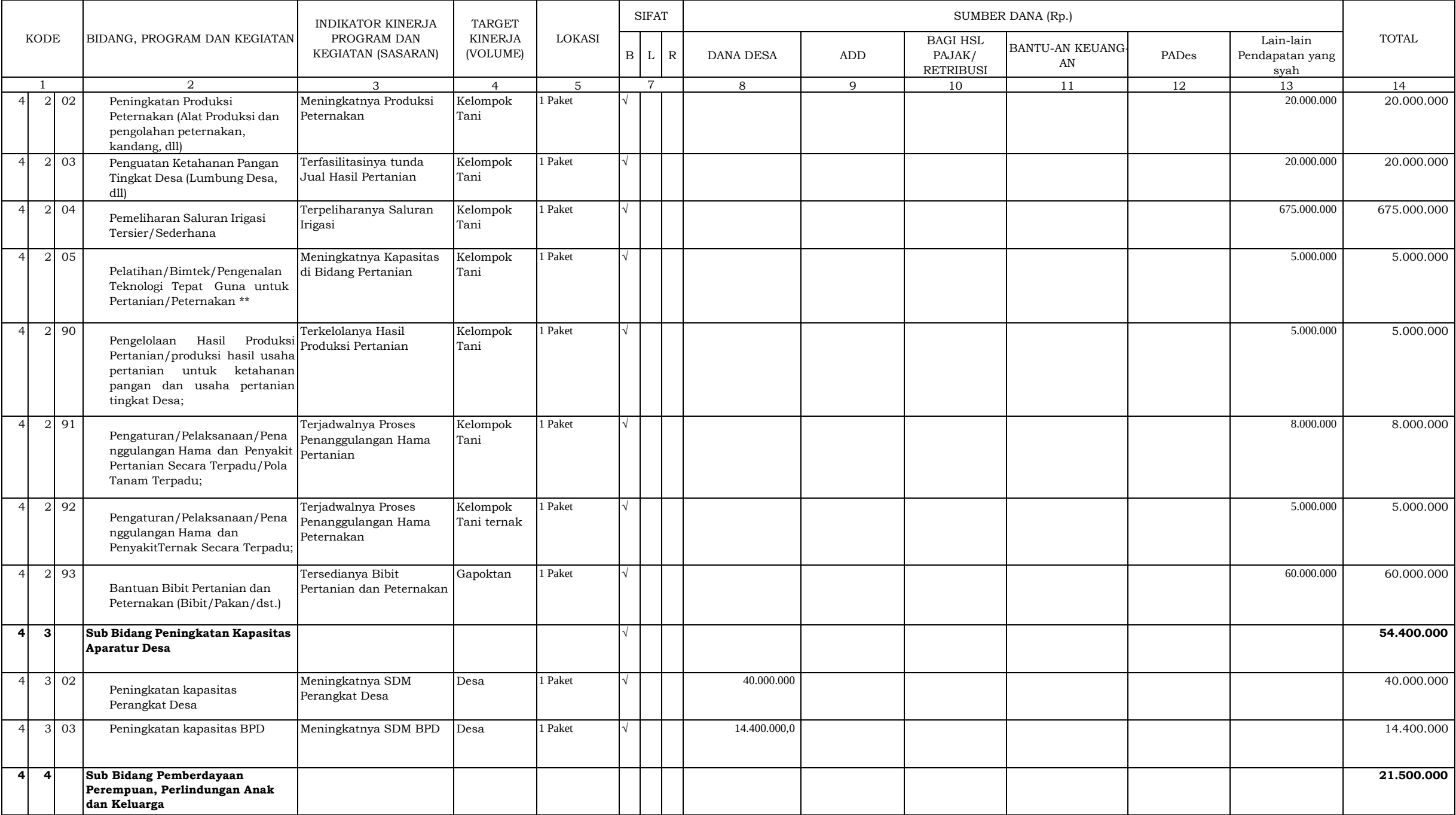
KODE			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						TOTAL
							B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/ RETRIBUSI	BANTU-AN KEUANG-AN	PADes	Lain-lain Pendapatan yang syah	
1			2	3	4	5	7			8	9	10	11	12	13	14
3	2	92	Pembinaan kerukunan umat beragama;	Meningkatnya SDM tentang kerukunan antar Umat	Desa	1 Paket		√							5.000.000	5.000.000
3	2	93	Pembinaan/Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan (zakat/infaq/shodaqoh/dll.); dan	Meningkatnya SDM tentang nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan	Desa	1 Paket		√							5.000.000	5.000.000
3	2	94	Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa.	Terfasilitasinya Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keagamaan tingkat Desa.	Desa	14 Paket		√		16.500.000			5.000.000			21.500.000
3	2		Kegiatan Iven Tahunan gebyag Suran dan pentas seni lokal	Terfasilitasinya Kegiatan Budaya Lokal Rutin Tahunan	Desa	1 Paket		√							35.000.000	35.000.000
3	3		Sub Bidang Kepemudaan dan olahraga													425.000.000
3	3	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kegiatan Kepemudaan dalam bidang Olah Raga	Desa	1 Paket		√							5.000.000	5.000.000
3	3	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa	Terselenggaranya Peningkatan penyadaran kepemudaan	Desa	1 Paket		√		5.000.000						5.000.000
3	3		Kegiatan Iven Rutin Karang Taruna Desa	Terfasilitasinya Kegiatan Rutin Karang Taruna	Desa	1 Paket		√		5.000.000						5.000.000
3	3	03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Terfasilitasinya Kegiatan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa	1 Paket		√		5.000.000						5.000.000
3	3	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa	1 Paket		√							15.000.000	15.000.000
3	3	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Untuk Kegiatan Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	45 Meter x 26 Meter	Desa		√		35.000.000			350.000.000,00			385.000.000



KODE			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						TOTAL
							B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/ RETRIBUSI	BANTU-AN KEUANG-AN	PADes	Lain-lain Pendapatan yang syah	
1			2	3	4	5	7			8	9	10	11	12	13	14
3	3	06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	Terfasilitasinya Klub Kepemudaan/ Klub Olahraga	Desa	1 Paket		√		5.000.000						5.000.000
3	4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat													136.000.000
3	4	01	Pembinaan Lembaga Adat	Meningkatkan SDM Lembaga Adat	Desa	1 Paket		√							12.500.000	12.500.000
3	4	02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Meningkatnya SDM LKMD,LPM,LPMD	Desa	1 Paket		√		5.000.000						5.000.000
3	4	03	Pembinaan PKK	Meningkatnya SDM dan Tata Administrasi SDM dan Tata administrasi PKK	Desa	1 Paket		√			5.000.000					5.000.000
3	4		Pembinaan dan Penyuluhan Tentang Administrasi PKK	Meningkatnya SDM dan Tata Administrasi SDM dan Tata administrasi PKK	Desa	1 Paket		√		7.000.000						7.000.000
3	4		Peningkatan Kapasitas PKK	Meningkatnya SDM dan Tata Administrasi SDM dan Tata administrasi PKK	Desa	1 Paket		√		12.500.000						12.500.000
3	4		Fasilitasi Kegiatan Pokja I s/d IV	Terfasilitasinya Kegiatan Pokja I s/d IV	Desa	1 Paket		√			12.500.000					12.500.000
3	4	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya SDM dan Tata Administrasi Lembaga Kemsyarakatan		1 Paket		√		5.000.000						5.000.000
3	4		Peningkatan Kapasitas LKMD	Meningkatnya SDM dan Tata Administrasi LKMD	Desa	1 Paket		√		3.500.000						3.500.000
3	4		Peningkatan Kapasitas FKD	Meningkatnya SDM dan Tata Administrasi SDM FKD	Desa	1 Paket		√		6.500.000						6.500.000
3	4		Peningkatan Kapasitas KPM	Meningkatnya SDM dan Tata Administrasi KPM	Desa	1 Paket		√		5.000.000						5.000.000
3	4		Peningkatan Kapasitas Pokdarwis	Meningkatnya SDM dan Tata Administrasi POKDARWIS	Desa	1 Paket		√							5.000.000	5.000.000
3	4		Peningkatan Kapasitas KPMD	Meningkatnya SDM dan Tata Administrasi KPMD	Desa	1 Paket		√					5.000.000			5.000.000
3	4		Peningkatan Kapasitas SDM Kelompok Tani	Terfasilitasinya 12 Kelompok Tani	Desa	1 Paket		√							8.000.000	8.000.000



KODE			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						TOTAL
							B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/ RETRIBUSI	BANTU-AN KEUANG-AN	PADes	Lain-lain Pendapatan yang syah	
1			2	3	4	5	7			8	9	10	11	12	13	14
3	4		Iventarisir Aset Kelompok Tani	Terfasilitasinya 12 Kelompok Tani	Desa	1 Paket		√							6.000.000	6.000.000
3	4	90	Pengorganisasian Melalui Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan, Kepemudaan, dan Lembaga Adat;	Terfasilitasinya Lembaga Kemasyarakatan, Kepemudaan dan Lembaga Adat	Desa	1 Paket		√							12.500.000	12.500.000
3	4	91	Pengorganisasian Melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;	Terfasilitasinya Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	KPM	1 Paket		√							12.500.000	12.500.000
3	4	92	Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa;	Terpenuhinya Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	KPMD	1 Paket		√					5.000.000			5.000.000
3	4	93	Penyediaan operasional lembaga kemasyarakatan desa.	Terpenuhinya Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa	LKMD	1 Paket		√			7.500.000					7.500.000
4			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA													1.100.400.000
4	1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan													125.000.000
4	1	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Terpeliharanya Keramba / Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Kelompok Tani Ikan	1 Paket	√								25.000.000	25.000.000
4	1	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa	Terpeliharanya Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa	Kelompok Tani Ikan	1 Paket	√								25.000.000	25.000.000
4	1	05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	Tersedianya Bibit Ikan Bagi Kelompok Masyarakat	Kelompok Tani Ikan	1 Paket	√								25.000.000	25.000.000
4	1	06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat / Nelayan	Meningkatnya SDM Bagi Kelompok Perikanan Darat / Nelayan	Kelompok Tani Ikan	1 Paket	√								25.000.000	25.000.000
4	1	90	Pengaturan Pelaksanaan Penanggulangan Hama dan Penyakit Perikanan Secara Terpadu**	Tersedianya Obat Hama	Kelompok Tani Ikan	1 Paket	√								25.000.000	25.000.000
4	1		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan													818.000.000
4	2	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi/pisang, dll)	Meningkatnya Produksi Pangan dan Olahan	Kelompok Tani	1 Paket	√								20.000.000	20.000.000





KODE			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						TOTAL
							B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/ RETRIBUSI	BANTU-AN KEUANG-AN	PADes	Lain-lain Pendapatan yang syah	
1			2	3	4	5	7			8	9	10	11	12	13	14
4	4	01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan (Pelatihan Menghias Mahar Pernikahan , Pelatihan Memasak Ikan, Produk Lokal dalam rangka Menggalakan Program " GEMARIKAN ")	Meningkatnya SDM dan Ketrampilan Perempuan	Desa	3 Paket	√			9.000.000						9.000.000
4	4	02	Fasilitasi Kelompok KPAD (Penyuluhan tentang parenting pembentukan karakteristik dan cara mengasuh anak usia dini)	Meningkatnya SDM dan Tata Administrasi SDM Kelompok Pemerhati Anak (KPAD)	Desa	1 Paket	√			6.000.000						6.000.000
4	4	94	Sub Bidang Peningkatan Sumberdaya Manusia (PSDM)	Meningkatnya SDM dan Tata Administrasi SDM Kelompok Pembangunan Manusia (KPM)	Desa	2 Paket	√			6.500.000						6.500.000
4	6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal													59.000.000
4	6	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Meningkatnya SDM Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa	1 Paket	√								5.000.000	5.000.000
4	6	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Terfasilitasinya Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	Desa	1 Paket	√								5.000.000	5.000.000
4	6	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian	Tersedianya Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa	1 Paket	√								5.000.000	5.000.000
4	6	90	Penanaman Modal Badan Usaha Milik Desa	Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa	1 Tahun Anggaran	Desa		√					20.000.000		24.000.000	44.000.000
4	7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian													22.500.000
4	7	03	Pengembangan Industri kecil level Desa	Berkembangnya Industri kecil level Desa	Desa	1 Paket	√								7.500.000	7.500.000
4	7	04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Terfasilitasinya kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) **	Kelompok Usaha Tingkat Desa	1 Paket	√								7.500.000	7.500.000



KODE			BIDANG, PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						TOTAL
							B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/ RETRIBUSI	BANTU-AN KEUANG-AN	PADes	Lain-lain Pendapatan yang syah	
1			2	3	4	5	7			8	9	10	11	12	13	14
4	7	91	Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan; dan	terlatihnya Kelompok usaha ekonomi dan Perdagangan; dan	Kelompok Usaha Tingkat Desa	1 Paket	√								7.500.000	7.500.000
5			BIDANG TAK TERDUGA							-						110.000.000
5	1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana													60.000.000
5	1	00	Penanggulangan Bencana	Penagana Darurat Korban Bencana	1 Tahun Anggaran	Desa		√		60.000.000						60.000.000
5	2		Sub Bidang Keadaan Darurat													25.000.000
		00	Keadaan Darurat	Penanganan Ke Gawat Daruratan	1 Tahun Anggaran	Desa	√			25.000.000						25.000.000
5	3		Sub Bidang Keadaan Mendesak													25.000.000
		00	Keadaan Mendesak	Penanganan Kemendesakan	1 Tahun Anggaran	Desa	√			25.000.000						25.000.000
										1.927.289.000	614.714.600	31.808.600	4.422.922.300	62.020.000	1.271.520.000	7.972.774.500

Ditetapkan : Seboro
pada tanggal : 06 September 2019

KEPALA DESA SEBORO

ADI SUBARKAH,S.T